



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN;**  
Tempat lahir : Makrumpai;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 26 November 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gerinang Rt. 002 Rw. 001 Desa Tebas Kuala  
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
  2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### MENUNTUT:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar;
  - 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna bitu hitam dengan nomor handphone 0821500279117;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093;Dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau masih pada suatu waktu tertentu dibulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SYAMSUL HUDA dan VICKY mendapat Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sambas Nomor. : Sp. Gas / 7 / I / 2020 / Reskrim tanggal 30 Januari 2020 tentang tindak pidana perjudian guna mendalami informasi tentang adanya perjudian di wilayah hukum Polres Sambas. Lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib ketika sedang dilakukan penyelidikan di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, saksi SYAMSUL HUDA dan VICKY mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan togel / kupon putih di rumah terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN dan sekira pukul 14.30 wib saksi SYAMSUL HUDA dan VICKY langsung mendatangi lokasi tersebut, dimana pada saat sampai di rumah itu saksi SYAMSUL HUDA dan VICKY melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang menuliskan angka-angka rekapan nomor togel di dalam sebuah buku dan disebelahnya terdapat kertas kecil yang bertuliskan angka-angka pasangan togel yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna biru hitam dengan nomor handphone 0821500279117;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093;
- uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola terdakwa jual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;

Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh terdakwa selaku penjual

**Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut;

Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah buku, pulpen dan handphone dan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah terdakwa sendiri;

Bahwa tempat terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN melakukan perjudian jenis togel / kupon putih itu berada di tepi jalan gang yang sering dilewati oleh khalayak ramai;

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pekebun, sedangkan berjualan kupon putih/togel sekedar iseng-iseng saja dan untuk mengisi kekosongan waktu dan hasil dari penjualan kupon putih/ togel terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Bahwa tujuan terdakwa berjualan kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana hasil dari berjualan togel untuk tambahan penghasilan terdakwa sehari-hari;

Bahwa omset perhari yang terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perjudian jenis togel / kupon putih tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis togel / kupon putih itu adalah uang rupiah;

Bahwa perjudian jenis togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau masih pada suatu waktu tertentu dibulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SYAMSUL HUDHA dan VICKY mendapat Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sambas Nomor. : Sp. Gas / 7 / I / 2020 / Reskrim tanggal 30 Januari 2020 tentang tindak pidana perjudian guna mendalami informasi tentang adanya perjudian di wilayah hukum Polres Sambas. Lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib ketika sedang dilakukan penyelidikan di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, saksi SYAMSUL HUDHA dan VICKY mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan togel / kupon putih di rumah terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN dan sekira pukul 14.30 wib saksi SYAMSUL HUDHA dan VICKY langsung mendatangi lokasi tersebut, dimana pada saat sampai di rumah itu saksi SYAMSUL HUDHA dan VICKY melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang menuliskan angka-angka rekapan nomor togel di dalam sebuah buku dan disebelahnya terdapat kertas kecil yang bertuliskan angka-angka pasangan togel yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna biru hitam dengan nomor handphone 0821500279117;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093;

**Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola terdakwa jual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;

Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh terdakwa selaku penjual sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut;

Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah buku, pulpen dan handphone dan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah terdakwa sendiri;

Bahwa tempat terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN melakukan perjudian jenis togel / kupon putih itu berada di tepi jalan gang yang sering dilewati oleh khalayak ramai;

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pekebun, sedangkan berjualan kupon putih/togel sekedar iseng-iseng saja dan untuk mengisi kekosongan waktu dan hasil dari penjualan kupon putih/ togel terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Bahwa tujuan terdakwa berjualan kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana hasil dari berjualan togel untuk tambahan penghasilan terdakwa sehari-hari;

Bahwa omset perhari yang terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjudian jenis togel / kupon putih tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis togel / kupon putih itu adalah uang rupiah;

Bahwa perjudian jenis togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;
- Bahwa saksi, BRIPKA TOMMY AGUSTINO, BRIPTU VIKI CHANDRA KW dan BRIPDA ALDI AGUSTIAN telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel singapura dan parabola pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah miliknya yang berada di Dsn. Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah kami melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang telah kami amankan adalah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gerinang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya sambil menunggu pemasang yang akan memasang togel / kupon putih kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa adalah adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar, 2 (dua) buah pulpen

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs



warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN, 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna biru hitam dengan nomor handphone 0821500279117, 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093, uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah yang kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang dipersiapkan oleh terdakwa yang kemudian digunakan oleh terdakwa dalam hal melakukan perjudian jenis togel / kupon putih;

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengaku berperan sebagai penjual sekaligus bandar togel / kupon putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Terdakwa berjualan dan menjadi bandar togel / kupon putih sudah 2 bulanan;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa hanya sedang melakukan aktivitas perjudian jenis togel / kupon putih selain itu tidak ada permainan judi jenis lain yang dilakukan dirumahnya;
- Bahwa cara Pemasang memasang / membeli kupon putih/togel kepadanya dengan cara datang langsung kerumahnya dan langsung membayar uang pasangan tersebut namun ada juga yang memasang melalui via sms/ pesan singkat ke nomor handphonenya dengan nomor 082353513093, 082150279117 dan akan membayar uang pasangan yang melalui handphone tersebut keesokan harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa siapa saja yang datang kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor togel / kupon putih tersebut akan diterima pasangannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola dijual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa perjudian togel / kupon putih jenis Singapura dan parabola tersebut berbeda yang menjadi perbedaan adalah hari penjualan yaitu untuk singapura di jual pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk parabola dijual pada hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk waktu buka nomor yang akan keluar, untuk singapura waktu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka / mengetahui nomor yang akan keluar jam 17.30 wib sedangkan untuk parabola waktu buka / mengetahui nomor yang akan keluar jam 19.30 wib;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ianya mengetahui nomor kupon putih/togel yang keluar dari informasi orang-orang di sekitar desa makrampai;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa perjudian togel / kupon putih yang dilakukannya memiliki batas pasangan yang mana untuk pasangan 2 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) kadang ada yang memaksanya untuk menerima pasangan Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) namun jarang sekali, untuk pasangan 3 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) , untuk pasangan 4 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling besar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

- Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh terdakwa selaku penjual sekaligus bandar sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seriburupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut baik mengambil langsung kerumahnya maupun di antar oleh terdakwa kerumah pemasang yang kena;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah penangkapan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis togel / kupon putih itu adalah uang rupiah;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi tentang adanya perjudian di wilayah hukum Polres Sambas. Dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas nomor. : Sp. Gas / 7 / I / 2020 / Reskrim tanggal 30 Januari

**Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang tindak pidana perjudian, maka pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib kami melakukan penyelidikan di wilayah Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa setelah berada di wilayah tersebut, kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan togel / kupon putih di rumah terdakwa dan sekira pukul 14.30 wib kami langsung mendatangi lokasi tersebut, saat dirumah itu kami melihat seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu sedang menuliskan angka-angka rekapan nomor togel di dalam sebuah buku dan disebelahnya terdapat kertas kecil yang bertuliskan angka-angka pasangan togel, kami langsung melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN, 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna biru hitam dengan nomor handphone 0821500279117, 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093, uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sambas guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel / kupon putih tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah penangkapan bahwa alasan melakukan perjudian adalah hanya untuk mengisi waktu luang saja serta menambah penghasilannya, dikarenakan pekerjaan dari terdakwa sebenarnya adalah seorang pekebun;

- Bahwa perjudian jenis togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel / kupon putih itu berada di tepi jalan gang yang sering dilewati oleh khalayak ramai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan parabola tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

**VIKI CHANDRA KUSUMAWARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;
- Bahwa saksi, BRIPKA TOMMY AGUSTINO, BRIPKA SYAMSUL HUDA dan BRIPDA ALDI AGUSTIAN telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel singapura dan parabola pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah miliknya yang berada di Dsn. Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah kami melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi barulah saksi mengetahui bahwa yang telah kami amankan adalah terdakwa yang beralamat di Dsn. Gerinang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya sambil menunggu pemasang yang akan memasang togel / kupon putih kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa adalah adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN, 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna biru hitam dengan nomor handphone 0821500279117, 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093, uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah yang kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang dipersiapkan oleh

**Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kemudian digunakan oleh terdakwa dalam hal melakukan perjudian jenis togel / kupon putih;

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengaku berperan sebagai penjual sekaligus bandar togel / kupon putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa Terdakwa berjualan dan menjadi bandar togel / kupon putih sudah 2 bulanan;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa hanya sedang melakukan aktivitas perjudian jenis togel / kupon putih selain itu tidak ada permainan judi jenis lain yang dilakukan dirumahnya;
- Bahwa cara Pemasang memasang / membeli kupon putih/togel kepadanya dengan cara datang langsung kerumahnya dan langsung membayar uang pasangan tersebut namun ada juga yang memasang melalui via sms/ pesan singkat ke nomor handphonenya dengan nomor 082353513093, 082150279117 dan akan membayar uang pasangan yang melalui handphone tersebut keesokan harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa siapa saja yang datang kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor togel / kupon putih tersebut akan diterima pasangannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola dijual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa perjudian togel / kupon putih jenis Singapura dan parabola tersebut berbeda yang menjadi perbedaan adalah hari penjualan yaitu untuk singapura di jual pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk parabola dijual pada hari Selasa dan Jum'at, kemudian untuk waktu buka nomor yang akan keluar, untuk singapura waktu buka / mengetahui nomor yang akan keluar jam 17.30 wib sedangkan untuk parabola waktu buka / mengetahui nomor yang akan keluar jam 19.30 wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ianya mengetahui nomor kupon putih/togel yang keluar dari informasi orang-orang di sekitar desa makrampai;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa perjudian togel / kupon putih yang dilakukannya memiliki batas pasangan yang mana untuk pasangan 2 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )

**Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang ada yang memaksanya untuk menerima pasangan Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) namun jarang sekali, untuk pasangan 3 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) , untuk pasangan 4 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling besar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

- Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh terdakwa selaku penjual sekaligus bandar sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seriburupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut baik mengambil langsung kerumahnya maupun di antar oleh terdakwa kerumah pemasang yang kena;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah penangkapan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis togel / kupon putih itu adalah uang rupiah;

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi tentang adanya perjudian di wilayah hukum Polres Sambas. Dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas nomor. : Sp. Gas / 7 / I / 2020 / Reskrim tanggal 30 Januari 2020 tentang tindak pidana perjudian, maka pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib kami melakukan penyelidikan di wilayah Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa setelah berada di wilayah tersebut, kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan togel / kupon putih di rumah terdakwa dan sekira pukul 14.30 wib kami langsung mendatangi lokasi tersebut, saat dirumah itu kami melihat seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu sedang menuliskan angka-angka rekapan nomor togel di dalam

**Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah buku dan disebelahnya terdapat kertas kecil yang bertuliskan angka-angka pasangan togel, kami langsung melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar, 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5, 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN, 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna biru hitam dengan nomor handphone 0821500279117, 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093, uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sambas guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam perjudian jenis togel / kupon putih tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah penangkapan bahwa alasan melakukan perjudian adalah hanya untuk mengisi waktu luang saja serta menambah penghasilannya, dikarenakan pekerjaan dari terdakwa sebenarnya adalah seorang pekebun;

- Bahwa perjudian jenis togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian jenis togel / kupon putih itu berada di tepi jalan gang yang sering dilewati oleh khalayak ramai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan parabola tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

**Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah judi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sebagai pelaku perjudian jenis kupon putih/ togel pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah milik Terdakwa yang berada di Dsn. Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah milik Terdakwa yang berada di Dsn. Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sedang diruang tamu sambil menunggu pemasang yang akan membeli kupon putih/togel kepada Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Sambas;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian resor sambas, ada yang menyaksikan peristiwa tersebut istri Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama dengan Terdakwa diruang tamu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel adalah selaku penjual sekaligus bandar;
- Bahwa jenis judi kupon putih/ togel yang telah Terdakwa jual adalah jenis Singapura dan parabola;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih / togel jenis singapura dan parabola tersebut sudah sekitar 2 bulanan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020;
- Bahwa selain permainan judi kupon putih/ togel jenis singapura dan parabola yang Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa, tidak ada permainan judi jenis lain yang dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Pemasang memasang / membeli kupon putih / togel dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa dan langsung membayar uang pasangan tersebut kepada Terdakwa namun ada juga yang memasang melalui via sms/ pesan singkat ke nomor handphone Terdakwa dengan nomor 082353513093, 082150279117 dan akan membayar uang pasangan yang melalui handphone tersebut keesokan harinya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja yang datang kepada Terdakwa untuk memasang / membeli nomor togel / kupon putih tersebut akan Terdakwa terima pasangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola Terdakwa jual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa untuk pasangan 2 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) kadang ada yang memaksa Terdakwa untuk menerima pasangan Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) namun jarang sekali, untuk pasangan 3 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) , untuk pasangan 4 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling besar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );
- Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh Terdakwa selaku penjual sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka Terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut;
- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih/togel adalah sekitar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ), namun modal tersebut sudah habis Terdakwa bayarkan kepada pemasang yang kena beberapa hari yang lalu. Apabila ada pemasang yang kena lagi maka Terdakwa akan mencari pinjaman untuk membayarnya;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjadi penjual dalam perjudian yang Terdakwa lakukan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah buku, pulpen dan handphone dan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih/togel yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan siapa yang akan kalah dan menang serta tidak ada yang dapat dipastikan nomor yang akan buka atau keluar;
- Bahwa omset perhari yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pekebun, sedangkan berjualan kupon putih/togel sekedar iseng-iseng saja dan untuk mengisi kekosongan waktu dan hasil dari penjualan kupon putih/ togel Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa berjualan kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana hasil dari berjualan togel untuk tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rumah Terdakwa atau tempat Terdakwa berjualan kupon putih/togel merupakan tempat umum yang mana di depan rumah Terdakwa terdapat jalan gang yang biasa dilewati oleh warga dan juga rumah Terdakwa berada di tempat pemukiman padat penduduk;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian kupon putih/togel Terdakwa lakukan adalah uang rupiah;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih/togel Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 handphone saat berjualan togel / kupon putih;
- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola adalah uang rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapur dan Parabola tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna bitu hitam dengan nomor handphone 0821500279117;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093;
- uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap sebagai pelaku perjudian jenis kupon putih/ togel pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah milik Terdakwa yang berada di Dsn. Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Sambas pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib di rumah milik Terdakwa yang berada di Dsn. Sutera Rt. 005 Rw. 003 No. 29 Ds. Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sedang diruang tamu sambil menunggu pemasang yang akan membeli kupon putih/togel kepada Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Sambas;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian resor sambas, ada yang menyaksikan peristiwa tersebut istri Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama dengan Terdakwa diruang tamu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel adalah selaku penjual sekaligus bandar;
- Bahwa jenis judi kupon putih/ togel yang telah Terdakwa jual adalah jenis Singapura dan parabola;

**Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih / togel jenis singapura dan parabola tersebut sudah sekitar 2 bulanan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020;
- Bahwa selain permainan judi kupon putih/ togel jenis singapura dan parabola yang Terdakwa lakukan dirumah Terdakwa, tidak ada permainan judi jenis lain yang dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Pemasang memasang / membeli kupon putih / togel dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa dan langsung membayar uang pasangan tersebut kepada Terdakwa namun ada juga yang memasang melalui via sms/ pesan singkat ke nomor handphone Terdakwa dengan nomor 082353513093, 082150279117 dan akan membayar uang pasangan yang melalui handphone tersebut keesokan harinya;
- Bahwa siapa saja yang datang kepada Terdakwa untuk memasang / membeli nomor togel / kupon putih tersebut akan Terdakwa terima pasangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola Terdakwa jual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa untuk pasangan 2 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) kadang ada yang memaksa Terdakwa untuk menerima pasangan Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) namun jarang sekali, untuk pasangan 3 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) dan pasangan paling besar Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) , untuk pasangan 4 angka jumlah pasangan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan paling besar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );
- Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh Terdakwa selaku penjual sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka Terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut;

- Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian kupon putih/togel adalah sekitar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ), namun modal tersebut sudah habis Terdakwa bayarkan kepada pemasang yang kena beberapa hari yang lalu. Apabila ada pemasang yang kena lagi maka Terdakwa akan mencari pinjaman untuk membayarnya;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjadi penjual dalam perjudian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah buku, pulpen dan handphone dan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam perjudian kupon putih/togel yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan siapa yang akan kalah dan menang serta tidak ada yang dapat dipastikan nomor yang akan buka atau keluar;

- Bahwa omset perhari yang Terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pekebun, sedangkan berjualan kupon putih/togel sekedar iseng-iseng saja dan untuk mengisi kekosongan waktu dan hasil dari penjualan kupon putih/ togel Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa berjualan kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana hasil dari berjualan togel untuk tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa rumah Terdakwa atau tempat Terdakwa berjualan kupon putih/togel merupakan tempat umum yang mana di depan rumah Terdakwa terdapat jalan gang yang biasa dilewati oleh warga dan juga rumah Terdakwa berada di tempat pemukiman padat penduduk;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian kupon putih/togel Terdakwa lakukan adalah uang rupiah;

- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih/togel Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 handphone saat berjualan togel / kupon putih;

**Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sifat permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola adalah uang rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Singapura dan Parabola tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur ” telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. **Unsur "telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, bahwa suatu perbuatan/tindakan harus didasari suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya cuma bergantung kepada untung-untungan atau peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan kupon putih/togel jenis parabola terdakwa jual Selasa dan Jum'at, untuk waktu penjualan kupon putih/togel tersebut dari jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa untuk sistem pemasangan tergantung dengan pembeli yang akan membeli kupon putih/togel tidak ditentukan oleh terdakwa selaku penjual sedangkan untuk sistem pembayaran perjudian kupon putih / togel jenis singapura tersebut yaitu jika pasangan 2 (dua) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pasangan 4 (empat) angka Rp. 1.000.- (seribu rupiah) apabila nomor yang keluar sesuai dengan Pasangan maka Bandar akan membayar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang kena/ sesuai dengan nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan membayar kepada pemasang tersebut;
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah buku, pulpen dan handphone dan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah terdakwa sendiri;

**Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN melakukan perjudian jenis togel / kupon putih itu berada di tepi jalan gang yang sering dilewati oleh khalayak ramai;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pekebun, sedangkan berjualan kupon putih/togel sekedar iseng-iseng saja dan untuk mengisi kekosongan waktu dan hasil dari penjualan kupon putih/ togel terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan terdakwa berjualan kupon putih/togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mana hasil dari berjualan togel untuk tambahan penghasilan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa omset perhari yang terdakwa dapatkan adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel / kupon putih tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis togel / kupon putih itu adalah uang rupiah;
- Bahwa perjudian jenis togel / kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian maka unsur “telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna bitu hitam dengan nomor handphone 0821500279117;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan;

- T  
erdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

**Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T  
terdakwa belum pernah dihukum;

- T  
terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LO SEN KONG Als AKU Anak BUSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;***

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel yang telah keluar;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam merek GREEBEL Technoline 0,5;
- 1 (satu) unit kalkulator warna putih biru merek CITIZEN;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia RM-908 warna hitam dengan nomor handphone 0821500279117;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna orange biru dengan nomor handphone 082353513093;

### Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp.140.000,- dengan rincian :
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Junaidi., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**Junaidi**

**Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H**